



**WALIKOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 541 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HADIAH KEPADA QORI, QORIAH, PELATIH DAN OFFICIAL  
KAFILAH KOTA PADANG PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL  
(MTQN) KE\_36 TINGKAT PROVINSI SUMATEREA BARAT  
TAHUN 1436 H/ 2015 M**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi Qori, Qoriah, Pelatih dan Official Kafilah Kota Padang setelah menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-36 Tingkat Provinsi Sumatera Barat perlu diberikan hadiah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang, tentang Pemberian Hadiah kepada Qori, Qoriah, Pelatih dan Official Kafilah Kota Padang pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-36 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 1436 H/2015 M.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pemberian hadiah Kepada Qori, Qoriah, Pelatih dan Official Kafilah Kota Padang pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-36 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 1436 H/2015 M

**KEDUA** : Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan rincian sebagai berikut:


No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peserta Juara I	25.000.000,-
2	Peserta Juara II	10.000.000,-
3	Peserta Juara III	7.500.000,-
4	Peserta Harapan I	3.000.000,-
5	Peserta Harapan II	2.000.000,-
6	Peserta Harapan III	1.000.000,-
7	Peserta Yang tidak juara	750.000,-
8	Pelatih Juara I	7.000.000,-
9	Pelatih Juara II	4.000.000,-
10	Pelatih Juara III	3.000.000,-
11	Official	3.000.000,-

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Tahun 2015.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Desember 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MANYELDI**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip